

Analisis Penerapan Asas *Negativa Non Sunt Probanda* pada Putusan Nafkah Lampau Nomor 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Muhammad Kadafi Bashori

Pengadilan Agama Merauke

Email: bashori28@gmail.com

Abstract: The case of madliyah alimony between a former husband and wife was decided at the Mojokerto Religious Court through Decision No. 2343/Pdt.G/2015/PA.Mr dated February 22, 2017, which rejected the lawsuit because the wife (the counterclaimant) did not submit evidence. In the appeal, through Decision No. 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby of the Surabaya High Religious Court dated June 2, 2017, the wife's lawsuit was granted because the appeal panel applied the principle of *negativa non sunt probanda* (negative matters do not need to be proven by the plaintiff). The emergence of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2017 was a response to bias and discrimination in the courts. The principle of gender equality in PERMA serves as a legal basis for judges to take a more substantively fair approach. This PERMA serves to correct unequal judicial practices and provides guidelines so that judges do not simply decide cases mechanically. The findings of this study are that the principle of *negativa non sunt probanda* is appropriate for application in lawsuits for past alimony because: It better aligns with the reality of the inequality of information and evidence in domestic relations. It protects women's rights from a disproportionate burden of proof. Procedural law reform is needed so that principles like this are not only used in a case-by-case manner, but become common practice in religious courts. It is important to encourage justice based on substantive justice, not just formal justice.

Keywords: Principle *Negativa Non Sunt Probanda*, Proof, Past Livelihood, Court Ruling

Abstrak: Perkara nafkah madliyah antara mantan suami dan istri diputus di Pengadilan Agama Mojokerto melalui Putusan No. 2343/Pdt.G/2015/PA.Mr tertanggal 22 Februari 2017, yang menolak gugatan karena istri (penggugat rekonsvansi) tidak mengajukan alat bukti. Dalam banding, melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 2 Juni 2017, gugatan istri dikabulkan karena majelis banding menerapkan asas *negativa non sunt probanda* (hal negatif tidak perlu dibuktikan oleh penggugat). Munculnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 sebagai respons terhadap bias dan diskriminasi di pengadilan. Asas kesetaraan gender dalam PERMA menjadi dasar hukum bagi hakim untuk mengambil pendekatan yang lebih adil secara substantif. PERMA ini berfungsi untuk mengoreksi praktik peradilan yang timpang dan memberi pedoman agar hakim tidak sekadar memutus perkara secara mekanistik. Adapun temuan dari penelitian ini Adalah Asas *negativa non sunt probanda* layak diterapkan dalam gugatan nafkah lampau, karena: Lebih sesuai dengan realitas ketimpangan informasi dan bukti dalam relasi rumah tangga. Melindungi hak-hak perempuan dari beban pembuktian yang tidak proporsional. Dibutuhkan pembaruan hukum acara agar asas-asas seperti ini tidak hanya digunakan secara kasuistik, tetapi menjadi praktik umum dalam peradilan agama. Penting untuk mendorong peradilan yang berkeadilan substantif, bukan hanya formal.

Kata Kunci: Asas *Negativa Non Sunt Probanda*, Pembuktian, Nafkah Lampau, Putusan Pengadilan

Pendahuluan

Peradilan Agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia memegang peranan penting dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang antara lain mencakup masalah perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, dan ekonomi syariah.¹ Salah satu perkara yang paling dominan ditangani oleh Peradilan Agama adalah perceraian, di mana statistik menunjukkan bahwa lebih dari 90% perkara di lingkungan peradilan agama adalah perceraian, dan dari jumlah tersebut sekitar 65% di antaranya diajukan oleh pihak istri (cerai gugat).²

Gugatan adalah suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain melalui Pengadilan.³ Gugatan adalah suatu sengketa dimana ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta, untuk itu, penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan Pengadilan.⁴ Gugatan perdata disebut juga gugatan *contentiosa* artinya perkaranya bersifat partai atau perselisihan diantara para pihak, yaitu antara Penggugat dan Tergugat. Berbeda dengan permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditujukan ke Pengadilan yang sifatnya sepihak (bukan partai) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat. Permohonan biasanya diajukan kepada Pengadilan untuk menetapkan sesuatu dan atas dasar permohonan itu Hakim akan memberikan suatu penetapan.⁵

Dalam proses perceraian, sering kali muncul tuntutan mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau). Nafkah madliyah Adalah sesuatu yang diinfaqkan oleh seseorang untuk keluarganya. Sedangkan menurut syara' nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal Tunjangan wajib hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta memperhatikan kondisi dan kemampuan suami.⁶ Jika suami tidak dapat membayar nafkah, maka itu menjadi kewajibannya meskipun tanpa keputusan pengadilan. Aturan ini berlaku bila istri bersabar dalam ketiadaan nafkah suaminya dan istri dapat menghidupi dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya atau dengan meminjamkan kepada suaminya. Jika suami tidak mampu menafkahi istrinya, istri dapat menghidupi dirinya sendiri dan kembali ke rumahnya sendiri, meskipun sudah larut malam, sebelum suami dapat menafkahnya lagi.⁷ Nafkah lampau sebagai bagian dari hak-hak istri yang tidak dipenuhi selama masa perkawinan. Namun dalam praktiknya, gugatan nafkah madliyah sering kali menghadapi kendala pada aspek pembuktian, terutama karena sifat gugatan tersebut bersifat negatif (menyatakan bahwa suami tidak menafkahi), sehingga sulit untuk dibuktikan oleh istri sebagai pihak penggugat.⁸

Salah satu asas yang relevan dalam konteks ini adalah *negativa non sunt probanda*, asas ini juga dikenal sebagai "*Negativa Non Sunt Probanda Inuria*", adalah prinsip penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan yang menetapkan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui bukti yang memadai.⁹ Seorang terdakwa tidak diberikan beban untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan kejahatan yang dituduh. Misalnya, ketika si A dituduh melakukan suatu kejahatan, yang harus membuktikan adalah jaksa penuntut umum. Maka berdasarkan Asas *Negativa Non Sunt Probanda* ini seorang terdakwa tidak diberikan beban untuk membuktikan bahwa dia tidak

¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2.

² A. Choiri, *Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/stereotip-gender-dan-keadilan-gender-terhadap-perempuan-sebagai-pihak-dalam-kasus-perceraian-oleh-a-chori-15-1>, (akses internet pada 20 Oktober 2022, jam 19.00 WIB)

³ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2022, hlm. 9

⁴ Retno Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju 2009, 10.

⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika., 2014, 1-2.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhi* (Jakarta: Gema Insani, 2011), . 110.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), . 56.

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 147-149

⁹ AchmadAli, S. H. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Prenada Media, 2012. 117.

melakukan kejahatan yang dituduh. yang menyatakan bahwa dalil negatif tidak perlu dibuktikan oleh pihak yang mengajukannya, melainkan beban pembuktian beralih kepada pihak yang membantah dalil tersebut.

Membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Penggunaan Asas ini pernah disampaikan oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej ketika menjadi Ahli dalam sengketa Hasil Pilpres tahun 2019. Prof Eddy menilai bahwa permintaan Pemohon untuk juga membebaskan pembuktian kepada Termohon serta Pihak Terkait bertentangan dengan asas *negativa non sunt probanda*. Artinya, membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian.¹⁰ Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 2343/Pdt.G/2015/PA.Mr yang sebelumnya menolak gugatan nafkah madliyah. Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa istri sebagai penggugat tidak wajib membuktikan dalil negatif tersebut, dan justru suami yang harus membuktikan bahwa ia telah memenuhi kewajiban nafkah.¹¹

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai penerapan asas pembuktian secara tepat dan adil, khususnya dalam perkara yang melibatkan perempuan, mengingat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga. Hakim Sebagai penegak hukum, mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹² Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman terletak dalam bidang yudikatif dengan kebebasan yang diatur dalam undang-undang. Menegakkan hukum harus menguraikan makna dan tujuan hukum itu sendiri, bukan hanya menerapkan aturan perundang-undangan yang tertulis sehingga Hakim bukan hanya sebagai corong Undang-undang, namun Hakim wajib menghadirkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim wajib memutus perkara dengan keyakinannya serta dilandasi pada kebijaksanaannya.¹³

Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menekankan pentingnya sensitivitas gender dan asas kesetaraan dalam memeriksa dan memutus perkara.¹⁴ Dengan demikian, penerapan asas *negativa non sunt probanda* dalam gugatan nafkah madliyah menjadi penting untuk ditelaah secara mendalam sebagai bagian dari pembaruan peradilan berbasis keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan.¹⁵

Metode Penelitian

Secara garis besar jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif (yuridis doktrinal).¹⁶ Karena penelitian ini bersifat penelitian yang mengacu pada sebuah peraturan atau norma-norma hukum, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menekankan penelitian pada peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat negara berwenang yang bersifat mengikat secara umum dan pendekatan konseptual.¹⁷ Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer seperti, Undang-Undang, PERMA No. 3 Tahun 2017,

¹⁰ Baried, Rizky Ramadhan. "Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara." *Sasi* 27, no. 3 (2021): 346.

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), 35.

¹³ Haryadi & Suteki, "Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Perkara Lanjar Sriyanto dari Perspektif Pancasila dan Kode Etik Profesi Hakim", e-jurnal *Law Reform*, Vol. 13 No. 2. Universitas Diponegoro Semarang 2017, 12-22.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 331-350

¹⁵ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996), 11.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2009), 97.

Putusan PA Mojokerto dan PTA Surabaya. Sumber data sekundernya berupa literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah. Untuk teknik analisis data peneliti menggunakan Analisis kualitatif deskriptif.¹⁸

Pembebanan Pembuktian dalam Gugatan Nafkah Lampau (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby.)

Memberikan Nafkah adalah salah satu kewajiban suami kepada istri¹⁹, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila suami melalaikan kewajibannya maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam ayat (2). Gugatan Nafkah yang belum ditunaikan disebut sebagai nafkah lampau atau nafkah madliyah. Gugatan Nafkah Madliyah yang diajukan seorang istri yang tercantum dalam Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2015/PA.Mr yang diputus Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 22 Pebruari 2017 disampaikan ketika menjawab permohonan perceraian dari suaminya. Di dalam jawaban istri terdapat gugatan balik yang disebut gugatan rekonvensi, maka istri yang semula disebut sebagai Termohon dalam gugatan asal atau permohonan perceraian, menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan suami yang awalnya sebagai Pemohon menjadi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama Mojokerto dalam Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2015/PA.Mr tanggal 22 Pebruari 2017 telah menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Kemudian dalam rentang masa putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan upaya hukum biasa berupa upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 02 Juni 2017 telah mengabulkan sebagian Gugatan Rekonvensi berupa Nafkah Madliyah untuk istri dan menolak gugatan Nafkah Madliyah untuk 2 orang anak.

Salah satu teori dalam pembebanan pembuktian adalah hal yang negatif tidak dibuktikan, yaitu suatu hal atau keadaan disebut bersifat negative apabila hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan. Serta *tidak patut atau tidak layak (unappropriate)* memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya. Sehubungan dengan itu, dianggap tidak patut membebani wajib bukti kepada tergugat mengenai hal negatif, karena tidak mungkin dapat membuktikan hal yang tidak diketahui atau diperbuatnya. Hal ini bertitik tolak dari pedoman ketentuan umum yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, dihubungkan teori hukum subjektif dan objektif serta teori kepatutan. Demikian juga tentang "yang harus dibuktikan hal yang positif" bertitik tolak dari hal tersebut di atas, karena selaras dengan maksud Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHP.²⁰

Dari temuan penelitian, pertimbangan hukum tingkat pertama ketika menolak Gugatan Rekonvensi tentang Nafkah Madliyah adalah Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan, sehingga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana teori hukum subyektif yaitu yang mengemukakan atau mempunyai suatu hal yang harus membuktikan dan sesuai dengan panduan umum berdasarkan undang-undang yang diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHP yang secara ringkas disimpulkan bahwa yang wajib membuktikan haknya adalah yang mempunyai hak. Demikian juga berdasarkan teori hak, maka yang mengemukakan hak, wajib bukti atau Penggugat yang wajib membuktikan.²¹

Bagi majelis tingkat banding membebankan pembuktian tentang Nafkah Madliyah kepada pembanding dianggap tidak adil. Kemudian majelis tingkat banding dengan diskresinya

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2001), 13.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat 1

²⁰ Baried, Rizky Ramadhan. "Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara." *Sasi* 27, no. 3 (2021): 349.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865.

membebaskan pembuktian kepada terbanding yang berarti berbeda pendapat dengan teori hukum subyektif dan panduan umum berdasarkan undang-undang serta berbeda pendapat dengan teori hak. Selanjutnya disebabkan oleh aturan tetap tentang pembebanan pembuktian kepada Tergugat secara umum, demikian juga secara khusus dalam gugatan Nafkah Madliyah, maka majelis tingkat banding melakukan penemuan hukum dengan cara kembali kepada asas-asas pembuktian. Asas yang digunakan majelis tingkat banding adalah asas *Negativa Non Sunt Probanda* yang berarti bahwa membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit atau dapat diartikan bahwa membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin. Namun dalam pembahasan tentang asas *Negativa Non Sunt Probanda* pembebanan pembuktian dikembalikan kepada Penggugat karena Tergugat tidak dapat membuktikan tindakan negatif, maka majelis tingkat banding telah melakukan penemuan hukum dengan metode kontruksi, yakni hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem, dalam hal ini majelis tingkat banding melakukan kontruksi terhadap sesuatu yang negatif tidak serta merta dilekatkan kepada tergugat, melainkan memberikan makna tidak memberi nafkah menjadi tidak menerima nafkah, karena jika frasa tidak memberi nafkah langsung disematkan kepada Tergugat, maka Tergugat tidak dibebani pembuktian sesuatu yang negatif.²²

Pertimbangan majelis tingkat banding yang menyebutkan bahwa berdasarkan asas *Negativa Non Sunt Probanda*, pihak yang membantah (in-casu, Terbanding) dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya itu, tanpa menambahkan alur penemuan hukum menggunakan metode kontruksi, dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap penggunaan asas tersebut.²³ Karena dari arti asas tersebut dapat langsung dipahami bahwa sesuatu yang negatif sulit untuk dibuktikan, dalam hal ini Tergugat tidak memberi nafkah adalah sesuatu yang negatif. Akan menjadi jelas apabila majelis tingkat banding juga menyebutkan bahwa bantahan Tergugat terhadap negatif menjadikan sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Pembuktian pemberian nafkah terhadap istri dan anak tidak semudah yang dibayangkan. Mengingat pernikahan adalah suatu komitmen dan suatu interpretasi ibadah yang ditujukan kepada Allah, tanpa legalitaspun seorang istri akan taat kepada suami. Berapapun nafkah yang diberikan suami, cukup tidak cukup, bahkan ada yang tidak diberi nafkah berbulan-bulan. Jika di telaah dalam konteks kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat menengah kebawah, kebanyakan tidak ada tanda bukti secara tertulis saat suami memberikan nafkah kepada istri dan anak, sehingga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.²⁴

Pembebanan Pembuktian dalam Gugatan Negatif (Asas *Negativa Non Sunt Probanda*)

Dalam perkara a quo, putusan lengkap dari Pengadilan Agama Mojokerto tidak tersedia secara eksplisit dalam berkas banding. Namun, berdasarkan uraian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby, dapat dipahami bahwa alasan utama Majelis Hakim tingkat pertama menolak gugatan rekonvensi adalah karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang memadai selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Mojokerto tetap berpijak pada prinsip klasik bahwa pihak yang mengajukan gugatanlah yang harus membuktikan dalil-dalilnya. Dalam konteks ini, istri selaku Penggugat Rekonvensi memikul tanggung jawab penuh untuk membuktikan bahwa selama periode pisah tempat tinggal, suami tidak memberikan nafkah. Namun, karena ia tidak berhasil menghadirkan bukti. Keputusan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa,²⁵ “Barang siapa mengemukakan suatu peristiwa untuk memperoleh suatu hak, ia wajib membuktikan peristiwa itu”.

²² Amitri Dinar Sari, *Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3 Juli, 2022), 9928.

²³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 135.

²⁴ Harvin, Liza Priandhini *Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan* (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021), 2466

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865.

Dalam hukum acara perdata Islam (kompilasi hukum Islam), prinsip ini juga dikenal dan diaplikasikan sebagai bagian dari tata cara beracara di lingkungan peradilan agama.

Dalam hukum acara Islam, prinsip ini selaras dengan kaidah *al-bayyinah 'ala man idda'a wal-yamin 'ala man ankara*, yang artinya bukti dibebankan kepada orang yang mendalilkan, dan sumpah kepada orang yang membantah.²⁶ Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa pembuktian dalam perkara perdata bukan semata-mata persoalan teknis prosedural, melainkan berakar dalam etika kejujuran dan tanggung jawab hukum.

Dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi (istri) tidak mengajukan surat, saksi, ataupun alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Terbanding (suami) telah lalai memberikan nafkah selama 60 bulan masa pisah rumah. Karena tidak ada bukti yang diajukan, maka gugatan dianggap tidak terbukti dan ditolak oleh majelis. Sikap ini menunjukkan bahwa hakim tingkat pertama berpijak pada prinsip klasik pembuktian: siapa yang menggugat, dia yang membuktikan.²⁷

Dalam konteks teori hukum pembuktian, pendekatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto ini dikenal sebagai pendekatan normatif-formal. Hakim hanya memeriksa terpenuhi atau tidaknya syarat formil gugatan dan pembuktian, tanpa melakukan penilaian kontekstual terhadap isi dalil gugatan. Padahal, dalam perkara rumah tangga, khususnya terkait gugatan nafkah madliyah, sering kali terjadi bahwa pihak istri tidak memiliki akses atau kemampuan untuk mengumpulkan bukti secara sempurna. Hal ini diperkuat dalam penelitian Sri Endah Wahyuningsih dan Imam Syaukani yang menyatakan bahwa dalam banyak perkara keluarga, istri berada dalam posisi yang lebih lemah dalam hal akses keuangan dan pembuktian administratif dibanding suami.²⁸

Pendekatan normatif-formal seperti ini sebenarnya sah dalam kerangka hukum positif. Namun, dari perspektif keadilan substantif, pendekatan seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam perkara yang bersifat relasional dan mengandung ketimpangan struktural. Dalam kasus ini, gugatan istri yang menyatakan bahwa suami tidak memberi nafkah selama lima tahun masa pisah rumah dianggap sebagai dalil negative yakni pernyataan tentang "ketiadaan sesuatu". Dalam teori pembuktian, membuktikan bahwa sesuatu tidak terjadi adalah hal yang sangat sulit, atau dalam istilah hukum disebut *negativa non sunt probanda*. Asas *negativa non sunt probanda* menyatakan bahwa sesuatu yang negatif tidak wajib dibuktikan. Dalam konteks ini, seharusnya beban pembuktian tidak dibebankan kepada istri untuk membuktikan bahwa nafkah tidak diberikan, melainkan kepada suami untuk membuktikan bahwa ia telah memberikan nafkah. Penerapan asas ini bertujuan menghindari ketidakadilan prosedural terhadap pihak yang lebih lemah atau yang secara logis tidak mungkin membuktikan ketiadaan peristiwa²⁹

Dalam praktik peradilan Indonesia, terutama dalam lingkungan peradilan agama, asas ini mulai diperkenalkan dan diterapkan secara lebih eksplisit. Salah satu preseden penting dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/AG/2014, yang menyatakan bahwa dalil negatif dalam perkara rumah tangga dapat menimbulkan pembalikan beban pembuktian kepada pihak yang menyangkalnya. Bahkan, dalam sejumlah pengadilan agama di daerah seperti PA Surabaya, PA Kudus, dan PA Selong, asas ini telah digunakan secara lebih progresif dalam menilai perkara nafkah madliyah. Namun, dalam perkara yang sedang dianalisis ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto belum menerapkan asas tersebut. Sebaliknya, mereka masih membebankan pembuktian kepada istri selaku penggugat. Tidak terdapat indikasi bahwa majelis mempertimbangkan kesulitan pembuktian yang inheren dalam dalil negatif yang diajukan istri. Akibatnya, gugatan ditolak tanpa mempertimbangkan apakah bantahan dari suami telah didukung dengan alat bukti atau tidak.³⁰

²⁶ Muhammad Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1996), hlm. 44.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 24.

²⁸ Sri Endah Wahyuningsih & Imam Syaukani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Pembuktian Kasus Nafkah Madliyah", *Jurnal Yustisia*, Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 129.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 169.

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 313.

Dari sudut pandang yurisprudensi Islam kontemporer, pendekatan seperti ini bertentangan dengan maqasid al-syari'ah, terutama prinsip keadilan ('adl) dan perlindungan terhadap yang lemah (ri'ayah al-dhu'afa). Penelitian oleh Ahsanul Mahfudz dan Mujiburrahman dalam jurnal *Abkam* menyatakan bahwa hakim dalam perkara rumah tangga seharusnya tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak keadilan sosial dalam rumah tangga. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum formal dan nilai-nilai keadilan substantif.³¹ Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Mojokerto melewatkan peluang untuk menerapkan prinsip-prinsip progresif dalam hukum acara Islam. Meskipun tidak salah secara hukum, keputusan untuk menolak gugatan tanpa mempertimbangkan prinsip *negativa non sunt probanda* menunjukkan keterbatasan dalam keberanian menafsirkan hukum secara kontekstual. Akibatnya, perempuan sebagai pihak penggugat yang secara struktural lebih rentan tidak mendapatkan keadilan yang utuh. Apabila asas pembuktian negatif diterapkan, maka yang seharusnya diminta untuk membuktikan justru adalah pihak suami, karena ia yang membantah klaim bahwa ia tidak memberikan nafkah. Jika ia tidak bisa menunjukkan bukti pengiriman uang, transaksi, atau saksi yang dapat memperkuat keterangannya, maka seharusnya bantahannya dinyatakan tidak terbukti. Namun, dengan tidak diterapkannya asas ini di tingkat pertama, maka alur pembuktian menjadi tidak adil secara struktural.

Dalam pandangan para ahli hukum Islam modern seperti Wahbah al-Zuhaili, pembuktian dalam perkara perdata, termasuk dalam sengketa keluarga, harus berpijak pada prinsip keadilan yang mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak. Maka dari itu, pengabaian terhadap prinsip *negativa non sunt probanda* dalam perkara ini menunjukkan bahwa penerapan asas hukum acara Islam belum sepenuhnya kontekstual dan berkeadilan dalam praktiknya.³² Kesimpulannya, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara ini menggambarkan masih dominannya pendekatan hukum yang formil dan tekstual dalam perkara rumah tangga. Pendekatan tersebut sah secara normatif, tetapi belum cukup mencerminkan semangat keadilan substantif, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan dalil negatif seperti gugatan nafkah madliyah. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian dan sensitivitas yuridis dari para hakim di peradilan agama untuk mengadopsi pendekatan yang lebih progresif, yang tidak hanya mematuhi ketentuan hukum acara secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, akses pembuktian, dan relasi kekuasaan antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Penutup

Pertimbangan hakim banding memang telah mengacu pada asas "*Negativa Non Sunt Probanda*", tetapi apabila tidak disertai dengan uraian metode penemuan hukum (konstruksi), maka bisa menimbulkan: Kesalahpahaman: Seolah-olah asas ini secara otomatis membebaskan penggugat dari pembuktian, padahal tidak demikian. Padahal, dalam asas ini, pembuktian fakta negatif tidak diharuskan, namun harus dikonstruksi secara tepat agar beban pembuktian berpindah secara sah kepada pihak yang lebih mungkin membuktikan, yaitu tergugat (suami). Majelis hakim tingkat pertama konsisten pada asas umum pembuktian, namun cenderung formalistik. Majelis hakim banding justru melakukan penemuan hukum melalui konstruksi terhadap asas *Negativa Non Sunt Probanda*, yang bersifat progresif namun perlu dijelaskan dengan lebih eksplisit agar tidak menimbulkan kekeliruan interpretasi. Dalam konteks keadilan substantif, pendekatan hakim banding lebih mempertimbangkan realitas sosial dan kesulitan pembuktian dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam praktik peradilan agama, sengketa nafkah madliyah kerap menghadirkan tantangan pembuktian yang kompleks, terutama ketika pihak istri menyatakan bahwa suami telah lalai memberikan nafkah selama periode pisah tempat tinggal. Dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi

³¹ Ahsanul Mahfudz & Mujiburrahman, "Penerapan Keadilan Gender dalam Putusan Hakim Perkara Nafkah", *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 21 No. 2 (2021), hlm. 187–190.

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 539.

Agama Surabaya Nomor 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby, terjadi perbedaan pendekatan antara Pengadilan Agama Mojokerto selaku pengadilan tingkat pertama dan majelis hakim banding dalam memaknai dan menerapkan prinsip-prinsip pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengikuti prinsip klasik pembuktian dengan pendekatan normatif-formal. Namun, pendekatan ini kurang kontekstual dan tidak mencerminkan keadilan substantif, khususnya dalam perkara rumah tangga yang bersifat relasional dan mengandung ketimpangan. Majelis banding lebih tepat dalam menggunakan asas negativa non sunt probanda, meskipun perlu didukung dengan penjelasan penemuan hukum secara eksplisit agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dibutuhkan keberanian interpretatif dan sensitivitas yuridis dari para hakim peradilan agama untuk mengadopsi pendekatan kontekstual dalam perkara-perkara keluarga, sejalan dengan maqasid al-syari'ah.

Bibliografi

Jurnal

- A Choiri, *Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/stereotip-gender-dan-keadilan-gender-terhadap-perempuan-sebagai-pihak-dalam-kasus-perceraian-oleh-a-chori-15-1>
- Adiningrum, Nuriyah Wulan dan Rayno Dwi Adityo, “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni (2024), 27.
- Ahsanul Mahfudz & Mujiburrahman, “Penerapan Keadilan Gender dalam Putusan Hakim Perkara Nafkah”, *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 21 No. 2 (2021), 187–190.
- Amitri Dinar Sari, Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No. 3 Juli, (2022), 9928.
- Burhannudin, “Analisis Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir tentang Poligami, Dinamika Hukum Terkini” Vol. 6 No. 2, (2024), 51.
- Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni (2016), 132
- Fahed Zurrofin Rozendana, dkk, “Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami: Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Masalah Mursalah,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024), 67.
- Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgitia. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian, *JULLA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 1, (2023), 1–13
- Harvin, Liza Priandhini Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021), 2466
- Lubis, Risanna Aulia Adha. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, November (2024), 250
- Lutfiana Dwi Mayasari Akmal Adicahya Nur Triyono, “Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan” *Ijongs: Indonesia Journal of Gender Studies* | Volume 2 Nomor 1 (2023), 10
- Nur Solikin dan Moh. Wasik, “The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls’s Concept of Justice and Jasser Auda’s Maqashid al-Shari’a” *Ulumuna*, Vol. 27, No. 1 (2023), 318.
- Risma Wulandari. “Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama” (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr. *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), (2023), 44–49
- Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, “Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2017), 419.
- Sri Endah Wahyuningsih & Imam Syaukani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Pembuktian Kasus Nafkah Madliyah”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 8 No. 2 (2021). 129.

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang. 2004.
- M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Muhammad Rawwas Qal'ah Jie. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Nafa'is. 1996.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Medai Group. 2009.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2005.
- Retnowulan Sutantio. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Gema Insani Perss. 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali. 2001.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr. 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 262/Pdt.G/2017/PTA.Sby
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama